



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Pujo Utomo als Indra Bin Sariban
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Rt/Rw 001/005 Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Indra Pujo Utomo als Indra Bin Sariban ditangkap tanggal 2 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PUJO UTOMO BIN SARIBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA PUJO UTOMO BIN SARIBAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl;
  - 2) 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
  - 3) 1 (satu) pak plastik klip;
  - 4) 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
  - 5) 1 (satu) buah dompet warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Indra Pujo Utomo Als Indra Bin Sariban pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat di wilayah Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl, menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 16.30 Wib saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Wahyudi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Fathur Rozak (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau menerima titipan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo salah satunya kepada Saksi Junaidi Bin Hannan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi whatsapp dengan nomor 0895405975017 dan setelah itu baru bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang telah dipesan;

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05355/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut :

16678/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,133$  gram.

- Dengan hasil pemeriksaan :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

1	16678/2024/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika (+) positif Triheksifenidil HCl
---	----------------	--

- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan :

16678/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa Indra Pujo Utomo Als Indra Bin Sariban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. ....

A T A U

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Indra Pujo Utomo Als Indra Bin Sariban pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Wahyudi memperoleh informasi dari masyarakat di wilayah Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl, menindaklanjuti informasi tersebut sekitar pukul 16.30 Wib saksi Wawan Adi Purwanto dan saksi Wahyudi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Probolinggo guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Fathur Rozak (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau menerima titipan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo salah satunya kepada Saksi Junaidi Bin Hannan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi whatsapp dengan nomor 0895405975017 dan setelah itu baru bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang telah dipesan;

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05355/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024 :

• Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut :

16678/2024/NOF : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan logo “Y” dengan berat netto  $\pm 2,133$  gram.

• Dengan hasil pemeriksaan :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	16678/2024/NOF	(-) negatif narkoba dan psikotropika (+) positif Triheksifenidil HCl

• Kesimpulan dari hasil pemeriksaan :

16678/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa Indra Pujo Utomo Als Indra Bin Sariban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi Wawan Adi Purwanto

- Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 di Jalan Raya Sebaung Desa Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi per 100 (sepseratus) butir dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Fathur Rozak (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah pembeli terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi whatsapp dengan nomor 0895405975017 dan setelah itu baru bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang telah dipesan;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextromertophan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

- Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

## 2. Saksi Wahyudi

- Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 di Jalan Raya Sebaung Desa Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi per 100 (sepseratus) butir dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Fathur Rozak (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gending Kabupaten Probolinggo adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi whatsapp dengan nomor 0895405975017 dan setelah itu baru bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang telah dipesan;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextromertophan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

- Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 di Jalan Raya Sebaung Desa Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Fathur Rozak (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau menerima titipan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo salah satunya kepada Saksi Junaidi Bin Hannan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi whatsapp dengan nomor 0895405975017 dan setelah itu baru bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang telah dipesan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextromertophan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl;
- 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 di Jalan Raya Sebaung Desa Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Fathur Rozak (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau menerima titipan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo salah satunya kepada Saksi Junaidi Bin Hannan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi whatsapp dengan nomor 0895405975017 dan setelah itu baru bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang telah dipesan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextrometophan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa yang berkonflik dengan hukum/Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Indra Pujo Utomo Bin Sariban yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan demikian tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



**Ad.2. Unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sediaan farmasi secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi.

Bahwa untuk dapat memproduksi sediaan farmasi haruslah ada izin khusus dari Menteri dimana izin ini hanya diberikan kepada Industri Farmasi yang selanjutnya Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi sediaan farmasi sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari sediaan farmasi.

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi.

Bahwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebagai keuntungan maka hal tersebut dapat dikatakan dengan Menjual.

Bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dimana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.

Bahwa yang dimaksud dengan Standar dan/atau Persyaratan Khasiat atau Kemanfaatan adalah yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau buktu-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa yang dimaksud dengan Standar dan/atau Persyaratan Mutu adalah yang memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah.

Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terlebih dahulu telah dilakukan pengujian dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan yakni sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Bahwa sediaan farmasi yang lulus dalam pengujian akan diberikan ijin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat yang menyebutkan bahwa obat yang mendapat Izin Edar.

Bmenimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan maka diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 di Jalan Raya Sebaung Desa Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl, 2 (dua) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Fathur Rozak (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wib di Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan atau menerima titipan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo salah satunya kepada Saksi Junaidi Bin Hannan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl di belakang tempat potong rambut yang berlokasi di Jalan Raya Sebaung Dusun Kerta RT. 02 RW. 03 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo adalah pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui chat di aplikasi whatsapp dengan nomor 0895405975017 dan setelah itu baru bertemu dengan terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pengambilan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang telah dipesan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl adalah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi jenis Dextromertophan tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian dan Ijin Praktek berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 05355/NOF/2024 tanggal 15 Juli 2024, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih jenis Trihexyphenidyl dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl; 2 (dua) buah botol plastik warna putih; 1 (satu) pak plastik klip; 1 (satu) buah tas kresek warna hitam; 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang atau yang tidak memiliki izin edar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Pujo Utomo Bin Sariban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih jenis Trihexyphenidyl;
  - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 12c warna abu-abu dengan nomor simcard 0895405975017.Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, David Darmawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi,S.H.,M.H. , Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H., M.H.

David Darmawan, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)